



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827
Email : dpmptsp.ntprov@gmail.com, Website: www.dpmptsp.ntprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/22/PTSP/III/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 HAWU MEHARA
DI KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. bahwa permohonan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Hawu Mehara dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Hawu Mehara di Kabupaten Sabu Raijua.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
• Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
 11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 60/U/2002 tentang Pendirian
Sekolah;
 12. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas
Pendirian Izin Sekolah Menengah;
 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Hawu Mehara Nomor :
422/391/SMA N 1 HM/12/2020 Tanggal 05 Desember 2020 tentang Permohonan
Perpanjangan Ijin Operasional SMA Negeri 1 Hawu Mehara;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor : 848/428/PK/2021 Tanggal 10 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA) Negeri 1 Hawu Mehara yang terletak di Jl. Gerbades-Tanajawa, Desa
Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua dengan Jurusan Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan
Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 22 Februari 2021
sampai dengan tanggal 21 Februari 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Hawu Mehara berkewajiban memenuhi 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang
berlaku;

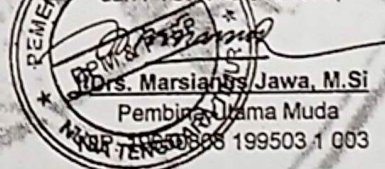
KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau
kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 22 Februari 2021

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,


Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19503061995031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Sabu Raijua di Seba;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua di Seba.